

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
TANJUNG PRIOK
NOMOR: HK.02.03/C.IX.5/230/2025

TENTANG
TIM PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bersih bebas korupsi diperlukan tin penanganan *whistleblowing system* (WBS);

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kesesuaian terhadap pedoman dan etika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk tim penanganan *whistleblowing system* (WBS) pada Balai Besar Kekarantina Kesehatan Tanjung Priok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kondisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;

5. Peraturan Preseiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1992);

- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- 9. Pedoman system pelaporan pelanggan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TENTANG TIM PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai tim penanganan *Whistleblowing System* (WBS) pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025.
- KEDUA : Tim *Whistleblowing System* (WBS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari sarana pengaduan maupun melalui media sosial;
 - b. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
 - c. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - d. Menyampaikan hasil telaah atas pengaduan kepada Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok;
 - e. Membuat laporan penanganan pengaduan pegawai dan menyampaikan kepada Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Januari 2025
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
TANJUNG PRIOK,

\$(ttd}

HERI SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG
PRIOK TENTANG PENANGANAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI
LINGKUNGAN BALAI BESAR
KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG
PRIOK
NOMOR : HK.02.03/C.IX.5/230/2025
TANGGAL : 10 JANUARI 2025

DAFTAR TIM PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
TANJUNG PRIOK

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Pengarah | : | Heri Saputra,SKM, M.Kes |
| 2. Penanggung jawab | : | 1. Brata Sugema, SKM, M.Si
2. Agus Sudarman, SKM,MKM
3. dr. trio Toufik Edwin T, MKM |
| 3. Ketua | : | Teguh Sumargono, S.Sos,MM |
| 4. Sekretaris | : | dr. Dwie Meiningwati |
| 5. Anggota | : | 1. Ferry Anthony,SKM,MKM
2. Bayu Umboro,SKM
3. Monica Rizky Yanuar S, SKM
4. M. Edi Hamdi, SKM
5. Yulia Darutantri,SKM
6. Herisna H.J Tumbingo, S.Farm |

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
TANJUNG PRIOK,



HERI SAPUTRA